



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 157 PK/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

meriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terpidana :

Nama : Hendri S. Bin Syahril ;
Tempat lahir : Lubuk Linggau ;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 10 Juli 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tapak Lebar Kec. Lubuk
Linggau Barat Kota Lubuk Linggau ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SLTA ;
Pekerjaan : Anggota Polri ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Hendri S. bin Syahril pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008
sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli tahun
2008 atau setidaknya-tidaknya masih di dalam tahun 2008, bertempat di Desa Lesing Kec.
Tugu Mulyo Kab. Musi Rawas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memiliki,
menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan II dalam bentuk 10(sepuluh) butir
tablet warna merah jambu yang dibungkus dalam plastik warna putih, perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Hendri pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2008 sekitar jam 14.00 WIB
sedang berada di Kantor Polsek Lubuk Linggau Timur dan menemui Dedek (berkas
diajukan terpisah) yang sedang membersihkan kantor, kemudian Terdakwa Hendri
menyuruh/meminta agar Dedek mau menjualkan pil ekstasi di daerah Desa O
Mangunharjo pada malam harinya. Ajakan tersebut diterima Dedek, kemudian
Terdakwa Hendri memberi uang kepada Dedek sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima
puluh ribu Rupiah) dengan rincian untuk Dedek Rp.50.000,00 (lima puluh ribu
Rupiah), untuk sewa motor Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan untuk Otong
(berkas diajukan terpisah) Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). Kemudian
selesai membersihkan kantor Dedek pada jam 17.00 WIB pulang ke rumahnya dan
pada jam 20.00 WIB Otong datang menjemput dengan sepeda motor Jialing Nopol BH
8088 SE yang kemudian Dedek dan Otong dengan mengendarai sepeda motor tersebut
menuju Desa Lesing Suban Jaya Tugu Mulyo tempat adanya pesta/keramaian di mana
Terdakwa Hendri menelepon dengan HP dan telah menunggu di Desa O Mangunharjo
dan memberikan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah jambu. Setelah
menerima pil ekstasi tersebut kemudian Dedek dan Otong menuju Lesing ternyata
mendapat info kalau keadaan tidak aman yang akhirnya keduanya pulang menuju
Lubuk Linggau namun saat melintas di Jl. Sudirman depan Kantor Camat Tugu Mulyo
Dedek dan Atong ditangkap petugas kepolisian yang sedang melakukan patroli di
mana keduanya mengaku bahwa 10 (sepuluh) butir pil ekstasi warna merah jambu

Hal 1 dari 7 hal. Put. No.157 PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapat dari Terdakwa Hendri yang diketahui sebagai Anggota Kepolisian di Polsek Lubuk Linggau Timur hingga akhirnya perkara ini diajukan guna diproses secara hukum ;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab.943/KNF/2008 tanggal 23 Juli 2008 terhadap barang bukti berupa tablet warna merah jambu logo Nike pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai psikotropika golongan II Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika sedangkan urine pada tabel 02 dan darah 03 milik tersangka Hendri S. bin Syahril tidak mengandung sediaan psikotropika. Pemeriksaan mana dilakukan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt dan diketahui Drs. Subagiyo, MSi., Kepala Lab Forensik Polri Cabang Palembang ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika golongan II Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dalam bentuk 10(sepuluh) butir tablet warna merah jambu logo Nike tanpa dilengkapi surat izin dari Departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 21 Januari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra S. bin Syahril bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika golongan II sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri S. bin Syahril berupa penjara selama 3(tiga) tahun denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 7 (tujuh) butir (sisa labskrim) tablet warna merah jambu, 1(satu) HP Nokia kartu 085284852397 (dalam keadaan rusak), 1(satu) HP Motorola kartu 081377882844 (dalam keadaan rusak) dirampas untuk dimusnahkan dan 1(satu) SPM Jialing BH 8086 SE dikembalikan kepada pemiliknya ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 644/Pid.B/2008/ PN.LLG., tanggal 30 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI S Bin SYAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki psikotropika golongan II secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendri S bin Syahril dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 10(sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal 2 dari 7 hal. Put. No.157 PK/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 7 butir pil ektasi (sisa Labskrim) berwarna merah jambu berlogo Nike dan ;
 - 1 (satu) unit HP Nokia kartu 085284852397 (dalam keadaan rusak) ;
 - 1 (satu) HP Motorola kartu 081377882844 (dalam keadaan rusak) dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jealing BH 8086 SE dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 051/PID/2009/PT. PLG., tanggal 7 April 2009 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 30 Januari 2009 Nomor 644/Pid.B/2008/PN.LLG yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;
Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1328 K/Pid.Sus/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa HENDRI S. bin SYAHRIL tersebut ;
Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;
Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 26 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 26 Mei 2010 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1328 K/Pid.Sus/2009, pada tingkat kasasi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI di tingkat Peninjauan Kembali ;
Bahwa Majelis Hakim Agung di tingkat kasasi dalam perkara Nomor 1328 K/Pid.Sus/2009 tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Kasasi dan langsung menolak kasasi dari Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali padahal, jelas sekali baik dalam Putusan Pengadilan Tinggi No.051/Pid/2008/PT.PLG. jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No.644/Pid. B/2008/PN.LLG. jelas-jelas salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukumnya, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di tingkat Peninjauan Kembali ;
Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang jo Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah salah dalam menerapkan unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP



yaitu terhadap :

- Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan tidak satu pun saksi/bukti sah lainnya yang melihat Terdakwa/Pemohon Kasasi menyerahkan barang bukti pil ekstasi kepada saksi Dedek Apriyanto, dengan demikian Majelis Hakim telah melanggar dan tidak menerapkan Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KUHP ;

- Kesalahan penerapan unsur memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika; Bahwa dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan barang bukti pil ekstasi ditemukan Polisi sedang dibawa oleh saksi Dedek Apriyanto bukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi, dan barang bukti pil ekstasi tersebut bukan milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga adalah kesalahan penerapan hukum jika unsur ini dinyatakan terpenuhi telah memiliki, menyimpan, membawa psikotropika sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 ;

- Kesalahan menerapkan unsur bersama - sama Pasal 55 (1) Ke -1 KUHP ;

Bahwa Terdakwa Dedek Apriyanto pada saat ditangkap telah terbukti sedang membawa pil ekstasi di dalam kantongnya, saat itu saksi Dedek Apriyanto sendirian bukan lagi bersama Terdakwa, sehingga kalau Terdakwa/Pemohon Kasasi dinyatakan terbukti secara bersama - sama dengan saksi Dedek Apriyanto memiliki, menyimpan, membawa pil ekstasi adalah penerapan hukum yang keliru dan menyesatkan, sebab barang bukti pil ekstasi hanya ditemukan di dalam kantong saksi Dedek Apriyanto bukan ditemukan pada Terdakwa/Pemohon Kasasi dan bukan pula milik Terdakwa/Pemohon Kasasi, oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Sumsel jo Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta ;

Bahwa adapun penerapan unsur - unsur Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 55 (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Adapun unsur Pasal 62 Undang Undang No : 5 Tahun 1997 Jo Pasal 55 (1) Ke -1 KUHP :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak/melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, atau membawa psikotropika golongan II ;
4. Unsur bersama- sama ;

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa adalah benar dan sebagai subyek hukum cakap untuk bertindak dan mampu bertanggung- jawab maka unsur ini terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Artinya bertentangan dengan hak dan bertentangan dengan hukum, dari fakta- fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti pil ekstasi saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Polisi berada dalam kantung saksi Dedek Apriyanto, sesuai dengan keterangan saksi Dedek Apriyanto, saksi Otong Wahyudi, saksi Andri Priyadi, saksi Irwansyah, di bawah sumpah diucapkan/diterangkan di depan persidangan, dan tidak satu pun saksi yang menyatakan melihat Terdakwa Hendri S. menyerahkan barang bukti pil ekstasi kepada saksi Dedek Apriyanto dan tidak satu pun bukti yang menyatakan barang bukti pil ekstasi ada pada Terdakwa Hendri S. dan milik saksi Hendri S. Dengan demikian tidak ada perbuatan Terdakwa bertentangan hukum atau melawan hak, karena memiliki pil ekstasi sehingga secara hukum unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan menyakinkan Terdakwa bertentangan hukum atau melawan hak, karena memiliki pil ekstasi sehingga secara hukum unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi



secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan atau membawa psikotropika :

Dalam kamus Wjs. Purwa Darminta disebutkan pengertian unsur :

Memiliki : mempunyai ;

Menyimpan : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak/hilang ;

Membawa : menegang, mengandung, mengangkat, dalam arti membawa dari satu tempat ke tempat yang lain ;

Unsur ini adalah alternatif, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau jo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel menyatakan Terdakwa terbukti memiliki psikotropika golongan II secara bersama - sama, penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumsel jo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut jelas keliru dan saling bertentangan serta tidak konsisten, karena fakta di persidangan membuktikan :

- Bahwa barang bukti psikotropika saat saksi Dedek Apriyanto ditangkap berada dalam kekuasaan saksi Dedek Apriyanto yang disimpan di dalam kantong dan yang membawa 10 pil ekstasi adalah saksi Dedek Apriyanto, sehingga kalau dikaitkan dengan unsur membawa dan menyimpan, memiliki, adalah saksi Dedek Apriyanto, dalam persidangan tidak satu pun saksi yang melihat langsung bahwa Terdakwa Hendry S. pernah menyerahkan pil ekstasi kepada saksi Dedek Apriyanto atau memiliki pil ekstasi, dan sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP untuk menentukan Terdakwa bersalah haruslah minimal 2 alat bukti, namun dalam perkara ini ketentuan Pasal 183 KUHP telah dilanggar oleh Majelis Hakim, sehingga menghasilkan putusan yang keliru ;

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur memiliki, menyimpan dan membawa tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur Bersama - sama :

Dalam penjelasan KUHP R. Soesilo pada penjelasan unsur ini :

Pengertian dilakukan bersama - sama dua orang atau lebih supaya masuk pasal ini maka dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP ;

Dalam KUHP R. Soesilo hal. 72 ;

Pengertian Orang yang melakukan (plegen) adalah :

"Orang ini adalah seseorang yang sedemikian rupa telah berbuat segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana" ;

Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). " Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (plegen)." ;

Menurut Doktrin Hukum Pidana "hampir semua ahli hukum menyatakan prinsip - prinsip sebagai berikut :

"Bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh didasarkan pada suatu anggapan akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan (daderschap wood niet vermoed het moet stoods warden bewezen)" ;

- Bahwa dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan barang bukti 10 pil ekstasi ditemukan di kantong saksi Dedek Apriyanto, dan keterangan saksi Dedek Apriyanto di bawah sumpah di persidangan tanggal 17 Nopember 2008, menerangkan bahwa yang menyerahkan pil ekstasi adalah orang yang memakai helm monyet, badannya kurus dan bukan Terdakwa Hendri S. dan tidak satu pun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa Hendri S. menyuruh saksi Dedek Apriyanto untuk menjual ekstasi dan tidak ada saksi yang melihat bahwa Terdakwa Hendri S. menyerahkan 10 pil ekstasi kepada saksi Dedek Apriyanto, sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, minimal 2 alat bukti sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyatakan Terdakwa bersalah, namun dalam perkara ini ketentuan tersebut tidak terpenuhi, sedangkan hasil Labskrim dari Polda Sumsel tidak menunjuk Pelaku/Pemilik ekstasi tetapi hanya menerangkan benar barang bukti yang berupa tablet merah jambu logo Nike pada tablet : 0.1 mengandung metampetamina golongan II Nomor Urut 9 pada Lampiran Undang Undang No. 5 Tahun 1997. Dalam persidangan tidak terbukti bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dedek Apriyanto ada kesepakatan, untuk bertindak sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena unsur Pasal 62 Undang Undang No. 5 Tahun 1997 Jo Pasal 55 (1) KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pasal tersebut (Vrijspraak) ;

Namun anehnya dengan pertimbangan yang sangat sumir tersebut, Majelis Hakim di tingkat kasasi langsung menolak alasan keberatan Pemohon Kasasi/sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali karena telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam memberikan putusan sebab telah melanggar dan tindak menerapkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan, dan Judex Yuris tidak melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, karena dari keterangan saksi Dedek bahwa Terpidana telah menyerahkan 10 butir ekstasi padanya dan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), Terpidana mengakui kurang lebih 3(tiga) bulan yang lalu pernah terlibat masalah narkoba yang dikuatkan oleh keterangan istrinya, dan 10 butir ekstasi setelah dilakukan pengujian di laboratorium dan terbukti benar sebagai ekstasi. Keterangan satu saksi ditambah beberapa petunjuk tersebut menambah keyakinan Majelis Hakim Agung bahwa Terpidana telah terbukti memiliki 10(sepuluh) butir ekstasi tersebut, selain itu adanya barang bukti yang tertangkap tangan di tangan saksi tersebut, cukup bukti sesuai KUHP bahwa Terpidana terbukti memenuhi unsur tidak pidana yang didakwakan ;

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Pemohon Peninjauan Kembali tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : Hendri S. bin Syahril tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari

Hal 6 dari 7 hal. Put. No.157 PK/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Desember 2010 oleh H. ATJA SONDJAJA, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan DRS. ASADURRAHMAN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.,
Ttd/Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

Ketua,

Ttd/H. ATJA SONDJAJA, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/DRS. ASADURRAHMAN, M.H.

UNTUK

SALINAN

MAHKAMAH

AGUNG RI

a.n.

Panitera

Panitera Muda

Pidana Khusus

S U N A R Y

O. S.H., M.H.

NIP.

040 044338

Hal 7 dari 7 hal. Put. No.157 PK/PID.SUS/2010